

**IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
(studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZAHROTUL HUSNA
NIM. 1220163

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
(studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZAHROTUL HUSNA
NIM. 1220163

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Husna

NIM : 1220163

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL
PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH (studi Bank
Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan,



ZAHROTUL HUSNA

NIM. 1220163

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zahrotul Husna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zahrotul Husna

NIM : 1220163

Judul : **IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222600031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Zahrotul Husna
NIM : 1220163
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

DewanPenguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.
NIP.1977012320031210001

Penguji II

Teti Madiati, M.H.I.
NIP.19804202023212020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s/a'	s/	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	Dal	De
ذ	z/al	z/al	Zei (dengan titik di atas)
ر	ra'	ra'	Er
ز	Zai	Zai	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا= a		ا= a
ا= i	اِي= ai	اِي= i
ا= u	اُو= au	اُو= u

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:


القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak tercinta, bapak Caryani. Terima kasih karena selalu mengusahakan pendidikan untuk anak-anakmu, terima kasih selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan beliau yang begitu besar kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai memiliki gelar sarjana.
2. Yang teristimewa pintu surgaku mama Warsiti berjuta-juta terima kasih saya ucapkan kepada mama karena selalu menjadi penyemangat hidup anak-anakmu, terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat dan doa baik yang slalu beliau panjatkan setiap saat untuk saya. Terimakasih telah menemani dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini. Mama menjadi penguat yang paling hebat bagi saya.
3. Yang terkasih adik saya Muhammad Yusron Khaqiqi terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kakaknya.
4. Dosen pembimbing saya bapak dekan Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A terima kasih atas segala bimbingan dan sarannya. Menjadi salah satu dari anak bimbing beliau merupakan hal yang saya syukuri.
5. Terima kasih kepada Arini Shauba Ananda dan Hilda Firdaus, teman seperjuangan yang senantiasa saling memberi semangat, bantuan dan doa kepada saya, semoga hal-hal baik selalu menyertai mereka berdua, selalu di berikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan.
6. Terima kasih kepada teman kost saya Afna Lutfiyah dan Ilmia Munazah terima kasih sudah memberkan semangat, dukungan dan selalu membantu saya sewaktu saya menyusun skripsi ini dan selalu menghibur saat saya sedang sedih semoga hal-hal baik selalu menyertai mereka berdua dan selalu dikelilingi orang orang baik.

7. Terima kasih untuk teman yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri, Lina Erli Atun yang telah membantu dan menghibur saya selama kita kenal, semoga sehat selalu dan lancar segala urusannya.
8. Terakhir, terima kasih untuk saya sendiri Zahrotul Husna karena sudah bertahan sampai sejauh ini dan sudah membuktikan bahwa bisa melewati semuanya. Berbagai cobaan saat penyusunan skripsi ini ternyata bisa dilewati dengan penuh lapang dada. Semoga tetap rendah hati dan selalu melibatkan Allah dalam segala urusan.



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

*”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.*

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Letakan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku”

(Q.S Al-Baqarah, 2:152)

Kuncinya adalah libatkan Allah dalam segala hal, maka kamu tidak akan pernah kecewa



ABSTRAK

Zahrotul Husna, (1220163) “ Implementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)” Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Perbankan syariah yang merupakan lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghimpun dana dari nasabah kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada nasabah ternyata memiliki keistimewaan yaitu dapat menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan fungsi sebuah lembaga yang memiliki fungsi hanya untuk membantu saja bukan untuk mencari keuntungan atau profit oriented.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KC Pekalongan Pemuda telah menerapkan fungsi sosial perbankan syariah hal ini dibuktikan dengan BSI KC Pekalongan Pemuda membantu lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dana yang berasal dari ZIS. Penghimpunan dana sebagai bagian dari penerapan fungsi sosial perbankan syariah yang kemudian dikumpulkan oleh pihak BSI KC Pekalongan Pemuda dari dana ZIS para nasabah melalui aplikasi mobile banking dari BSI atau pembayaran secara langsung melalui teller bank. Dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya BSI KC Pekalongan pemuda sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena dalam pengelolaan dana ZIS BSI KC Pekalongan pemuda tidak mengelola sendiri namun diserahkan kepada lembaga amil zakat yang sudah legal yaitu BSI Maslahat untuk dikelola dan di distribusikan kepada mustahik. Selanjutnya dalam pendistribusian dana social tidak semua cabang BSI ikut membantu BSI Maslahat dalam mendistribusikan dana namun hanya cabang yang terpilih saja yang dapat membantu menyalurkan dana kepada mustahik.

Kata kunci : Fungsi sosial, perbankan syariah

ABSTRACT

Zahrotul Husna, (1220163) "Implementation of the Social Functions of Sharia Banking based on Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (Indonesian Sharia Bank study KC Pekalongan Pemuda)" Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024.

Islamic banking, as an intermediary institution, collects funds from customers and channels them back as credit, thereby possessing the advantage of fulfilling social functions. Social function denotes an institution's role solely aimed at assistance rather than profit orientation.

This study adopts an empirical juridical legal research approach with a qualitative methodology. Primary and secondary data sources are utilized, employing interview and documentation techniques for data collection. Data analysis involves data reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings reveal that BSI KC Pekalongan Pemuda has implemented the social function of Islamic banking, evidenced by its assistance to zakat management institutions in fundraising from ZIS sources.

Funds are gathered via BSI KC Pekalongan Pemuda's mobile banking app or through direct payments at the bank teller. Thus, BSI KC Pekalongan Pemuda complies with legal regulations, such as Law No. 21 of 2008 on Islamic banking and Law No. 23 of 2011 on zakat management. The management of ZIS funds is entrusted to the legal zakat institution, BSI Maslahat, for distribution to beneficiaries. Notably, not all BSI branches participate in social fund distribution; only selected branches assist BSI Maslahat in disbursing funds to beneficiaries.

Keywords: Social function, Islamic banking

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Pihak BSI KC Pekalongan Pemuda dan narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Sahabat yang telah banyak membantu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Pekalongan, 17 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritis.....	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Implementasi Hukum	17
B. Teori Efektivitas Hukum.....	28
C. Fungsi Sosial Perbankan Syariah	23
BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI BSI KC PEKALONGAN PEMUDA	26
A. Profil Lembaga.....	26
B. Fungsi Sosial di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.....	27
C. Penerapan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda	29

BAB IV ANALISIS FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI BSI KC PEKALONGAN PEMUDA	40
A. Kepatuhan Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda pada penerapan Fungsi Sosial Perbankan Syariah	40
B. Faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.....	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA	65
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	71
BIODATA.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teoritis.....	6
Gambar 3.1 Skema pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.....	30
Gambar 3.2 Produser Penyalur Dana Sosial	34



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penerima saluran dana zakat,infak dan sedekah	35
-----------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan jenis organisasi keuangan yang beroperasi berdasarkan dasar hukum Islam. Prinsip bebas dari praktik riba dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah adalah landasan bagi bank syariah. Perbankan Syariah mengutamakan sistem bagi hasil, sementara sistem bunga dilarang dan dihindari. Perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu indikator signifikan dari kemajuan perbankan Syariah di Indonesia dapat disimak melalui pendirian Bank Muamalat, yang merupakan pionir dalam ranah perbankan Syariah di tanah air. Dinamika perbankan Syariah semakin berkembang seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang resmi diumumkan pada tanggal 16 Juli 2008. Keberadaan undang-undang tersebut memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi industri perbankan Syariah nasional, menjadikan momentum penting yang akan memacu pertumbuhannya dengan lebih signifikan. Regulasi perbankan dalam periode terkini menjadi landasan hukum yang tangguh pada kegiatan rutin perbankan syariah. Akibatnya, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang untuk berkembang semakin pesat.¹

Perbankan syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk meraih keuntungan atau profit oriented. Namun perbankan syariah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bank konvensional yaitu perbankan syariah dapat melaksanakan kegiatan fungsi sosial, dimana fungsi sosial merupakan fungsi sebuah lembaga yang tujuannya hanya membantu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya tanpa memiliki tujuan profit

¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012) hlm 63

oriented atau tujuan meraih keuntungan.² Keistimewaan perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “ Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga batul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.”

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada fungsi intermediasi, yang mencakup kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dari para nasabah dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Namun, perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup pengumpulan dana dari sedekah, zakat, hibah, infak, dan sumbangan sosial lainnya dari muzakki, yang kemudian diberikan kepada lembaga yang menangani zakat.³

Fungsi sosial merupakan amanah yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun fungsi mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah fungsi lembaga pengelola zakat. Tetapi dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah fungsi mengumpulkan zakat tersebut boleh dilakukan oleh Bank Syariah yang disebut menjadi fungsi sosial. Ketika perbankan syariah dapat membantu mengumpulkan dana zakat berarti seseorang dapat membayar zakat di sebuah perbankan syariah, tetapi setelah dikumpulkan tidak boleh dikelola atau didistribusikan langsung karena Fungsi Sosial perbankan syariah berdasarkan Undang - Undang tentang perbankan syariah itu terbatas, hanya dapat mengumpulkan. Maka Fungsi sosial perbankan syariah dapat diterapkan pada suatu perbankan syariah karena merupakan

² Prehantoro, P “Fungsi Sosial Bank Syariah”. *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 2 (April, 2010).hlm 139

³ Prehantoro Prehantoro, “*Fungsi Sosial Bank Syariah*,” *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 2 (April, 2010) hlm.157

amanah dari Undang-Undang perbankan syariah . Ketika fungsi sosial perbankan syariah dapat diterapkan di suatu perbankan syariah, maka dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian untuk menguji serta menganalisis apakah memang fungsi sosial perbankan syariah itu dilaksanakan di suatu perbankan syariah. Ketika sudah dilaksanakan di suatu perbankan syariah maka penulis ingin mengetahui apa saja dan bagaimana pelaksanaan fungsi sosial di perbankan syariah. Ketika sudah mengetahui apa saja dan bagaimana pelaksanaannya, maka penulis ingin menganalisis apakah pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.⁴

Berdasarkan hasil observasi sementara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan Pemuda, fungsi sosial perbankan syariah ini sudah dilaksanakan salah satunya dengan membantu lembaga pengelola zakat untuk mengumpulkan zakat yaitu dengan menyediakan aplikasi mobile banking sehingga dapat mempermudah muzakki yang akan membayar zakat dan setelah dana terkumpul maka pengelolaannya dibantu oleh BSI Maslahat. Penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan Pemuda dikarenakan kantor tersebut merupakan kantor cabang yang paling besar di kota Pekalongan sehingga kantor cabang tersebut memiliki kewenangan yang lebih banyak dibandingkan cabang yang ada dibawahnya. Penulis juga memilih melakukan penelitian di kota pekalongan karena pekalongan merupakan kota yang kental dengan agamanya sehingga akan lebih banyak pelaksanaan fungsi sosial atau program sosial yang ada di kota pekalongan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi

⁴ Prehantoro Prehantoro, "Fungsi Sosial Bank Syariah," *Jurnal Perspektif*, Volume XV No. 2 (April, 2010) hlm.159

Fungsi Sosial Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda?
2. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi sosial perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah teori maupun praktik, diantaranya yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas cakupan pengetahuan dan sumbangan keilmuan, terutama yang terkait dengan tema yang diteliti, yakni penerapan Fungsi Sosial Perbankan Syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti di masa mendatang, sekaligus memenuhi salah satu syarat penting dalam menyelesaikan program studi Sarjana Hukum (SH.) di Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.⁵


2. Kegunaan secara praktis

- Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menyediakan pandangan yang lebih mendalam serta pengetahuan yang diperlukan bagi para muzakki, sehingga mereka dapat mengidentifikasi berbagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menerima dan mendistribusikan dana zakat, di samping lembaga amil zakat nasional dan lembaga lain yang serupa.
- Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan rekomendasi untuk para praktisi perbankan syari'ah dan Lembaga pengembang zakat khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial.

⁵ Nasution, S. B."Analisis implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung tua" jouten. *journal of islamic social finance management* 3.1 (2022) 81-93.

E. Kerangka Teoritis

Gambar 1.1
Kerangka Teoritis



Menjelaskan teori dan konsep

1. Teori yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah teori Implementasi Hukum dan teori Efektifitas Hukum. Keterangannya adalah :

- a. Teori implementasi hukum

Teori Implementasi berarti suatu proses manusia dengan tingkah lakunya untuk melakukan sebuah pelaksanaan atau

penerapan sebuah tindakan dimana tindakan tersebut berupa penegakkan hukum.⁶

b. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum menguraikan bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan beroperasi dalam praktek di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya analisis terhadap rintangan-rintangan yang terjadi.⁷Teori efektivitas hukum menurut Hans Kelsen yaitu seseorang harus menerapkan serta mematuhi suatu norma-norma hukum. Dalam melaksanakan suatu kegiatan seseorang harus berpedoman dengan norma-norma hukum, karena norma-norma hukum itu bersifat mengikat.⁸ Artinya adalah Perbankan Syariah wajib mematuhi dan menerapkan aturan hukum atau perundang-undangan yang telah ditetapkan serta berlaku sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Konsep yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah fungsi sosial perbankan syariah dan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang fungsi sosial perbankan syariah. Keterangannya adalah :

- a. Fungsi Sosial Perbankan Syariah yaitu dalam penelitian ini objeknya adalah perbankan syariah dimana perbankan syariah ini yang diberi amanah oleh Undang-Undang tentang perbankan syariah untuk menjalankan salah satu fungsi dalam sebuah perbankan yaitu fungsi sosial perbankan syariah sehingga perbankan syariah harus melaksanakan amanah yang ada dalam Undang-Undang perbankan syariah.
- b. Pembahasan implementasi Undang-Undang dalam perbankan syariah ialah ketika suatu perbankan syariah sudah melaksanakan fungsi sosial perbankan syariah maka pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terkait fungsi sosial perbankan syariah dan perundang-undangan terkait yaitu

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Siregar, Nur Fitriyani. “*efektivitas Hukum*” Al Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan 18.2 (2018) : 1-16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

F. Penelitian yang relevan

Untuk memperdalam substansi penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti merujuk kepada kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta mempertimbangkan isu-isu yang telah ditekankan., untuk digunakan sebagai pembandingan dan referensi utama dalam pelaksanaan penelitian mendatang, yaitu :

Yang pertama adalah penelitian Suhalni, S., & Mughni, A. (2022). "Menyingkap Fungsi Sosial perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan".⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Suhalni, S., & Mughni, A adalah objek penelitiannya sama-sama di perbankan syariah serta serempak membahas topik pelaksanaan fungsi sosial yang ada di perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suhalni, S., & Mughni, A terdapat pada judul penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan pembahasannya hanya terfokuskan ke salah satu fungsi sosial yaitu zakat dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta membahas pelaksanaan fungsi sosial yang ada di perbankan syariah secara keseluruhan sesuai amanah undang-undang. Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaruan yaitu Akan menganalisis seluruh fungsi sosial sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Fungsi Sosial Perbankan Syariah (bukan hanya zakat saja) yang dilaksanakan di BSI KC Pekalongan Pemuda.

Yang kedua adalah penelitian Nasution, S. B. (2022). "Analisis implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan

⁹ Suhalni, Suhalni., & Mughni. "Menyingkap Fungsi Sosial perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan" *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3.2 (Oktober, 2022): 85-102

pada PT. BSI KCP Gunung Tua”.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nasution adalah sama-sama menggunakan objek penelitiannya adalah perbankan syariah, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas topik mengenai zakat, infaq, shadaqoh di perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nasution adalah berbeda di judul penelitian serta jika penelitian Nasution hanya fokus ke penyaluran dana zakat, infak dan shadaqoh saja tidak terfokuskan pada dana sosial lainnya dan tidak memfokuskan bagaimana cara penghimpunan dananya sedangkan penelitian ini meneliti apakah fungsi sosial yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang sudah dilaksanakan dan jika sudah dilaksanakan peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaannya. Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaruan yaitu menganalisis apakah implementasi fungsi sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak.

Yang ketiga adalah penelitian Putra, A., & Nurnasrina, N. (2020). “Analisis kelembagaan pengelolaan zakat dan fungsi sosial perbankan syariah”.¹¹ Persamaan penelitian Putra & Nurnasrina dengan penelitian ini adalah sama-sama objek penelitiannya di perbankan syariah serta sama sama membahas topik yang sama yaitu fungsi sosial di perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian

Putra & Nurnasrina dengan penelitian ini adalah berbeda di judul penelitian dan berbeda pada Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian Putra & Nurnasrina adalah metode penelitian normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebaruan yaitu Akan menganalisis seluruh fungsi sosial yang dilaksanakan di BSI KC Pekalongan Pemuda.

¹⁰ Nasution, S. B.”Analisis implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung tua” jouten. (*journal of islamic social finance management*) 3.1 (2022) 81-93.

¹¹ Putra, Adiyes, & Nurnasrina, Nurnasrina. “Analisis kelembagaan pengelolaan zakat dan fungsi sosial. perbankan syariah” *Journal of Sharia Economics*, 2(2), (2020) 182-203.

Yang keempat adalah penelitian Nur Zikraaini, (2019). "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo".¹² Persamaan penelitian Nur Zikraaini dengan penelitian ini adalah sama-sama objek penelitiannya di perbankan syariah, sama-sama menggunakan metode kualitatif serta sama-sama membahas topik mengenai zakat, infaq, shadaqoh di perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian Nur Zikraaini dengan penelitian ini adalah berbeda dari judul penelitian, serta berbedaa dari pembahasannya dimana pada penelitian Nur Zikraaini hanya membahas mekanisme penyaluran dana ZIS pada perbankan syariah sedangkan di penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah di BSI KC Pekalongan Pemuda. Penelitian yang akan diteliti memiliki sisi kebararuan yaitu menganalisis apakah implementasi fungsi sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan objek kajian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, suatu metode yang mengutamakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan sebagai sumber primer yang relevan dengan subjek dan objek penelitian. Data ini bisa berupa observasi, hasil wawancara atau sumber informasi lain yang didapatkan secara langsung terhubung dengan fenomena yang diamati. Pendekatan ini diterapkan untuk mendalami pemahaman mengenai hukum yang dipandang sebagai tindakan yang membentuk struktur dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa terlibat dalam interaksi serta keterkaitan dengan masyarakat.. Kajian yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini juga bersifat aposteriori dan pendekatan penalaran induksi yang bertujuan

¹² Nur Zikraaini, "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP kota Palopo" (2019)

guna mengetahui suatu tanda-tanda hukum, dari sudut kebenaran yang dituju.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mengarah pada penafsiran hasil penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif berupa data yang diungkapkan secara verbal atau tertulis, serta perilaku yang diamati secara konkret yang dijadikan objek studi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam pendekatan ini, penekanan diberikan pada kualitas data yang dihasilkan, di mana peneliti mengambil fokus pada analisis terhadap data atau materi hukum yang memiliki keunggulan kualitas.¹⁴ Oleh sebab itu, dalam konteks ini diperlukan kemampuan guna mengidentifikasi, menyaring, serta memilah data atau bahan yang memiliki kualitas. Serta data atau bahan yang tidak relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan kualitatif bisa diinterpretasikan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali fakta-fakta melalui analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari individu maupun kelompok, dengan tujuan memahami serta mengungkapkan fenomena atau gejala sosial yang teramati.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber awal yang memiliki pengetahuan terkait dengan topik penelitian, di mana peneliti melaksanakan wawancara terstruktur

¹³ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 191.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

dengan pihak-pihak terkait dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekalongan Pemuda.¹⁶

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ialah referensi informasi yang diperoleh secara tidak langsung, tidak melalui interaksi langsung dengan sumber aslinya. Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap. Ketika seseorang melakukan sebuah penelitian akan membutuhkan berbagai data untuk mendukung penelitiannya. Dengan begitu sumber data sekunder dapat membantu dan memiliki peran penting dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan data

Yaitu Teknik mengumpulkan data dari sumber data yang telah ditetapkan.¹⁷ dalam penelitian ini dimanfaatkan kedalam kategori cara pengumpulan informasi yang diperoleh, antara lain sebagai berikut :

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) ialah proses mencari informasi serta keterangan dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden atau seseorang yang mengetahui informasi dan materi yang akan ditanyakan.¹⁸ Tujuan dengan dilaksanakannya wawancara dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan tanya jawab dengan responden mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Wawancara memegang peranan penting dalam konteks penelitian hukum empiris. Metode wawancara yang diterapkan kali ini ialah wawancara

¹⁶ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, h. 25.

¹⁷ CholidNarbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.BumiAksara, 2005), h.192.

¹⁸ Masrisi ngarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192

terbuka yang dilaksanakan menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (sebagai acuan wawancara), yang disesuaikan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selama wawancara, peneliti juga mengajukan pertanyaan secara spontan sebagai respons terhadap jawaban yang diberikan, dengan tujuan guna mengarahkan percakapan agar memiliki kelanjutan yang terarah dan bermakna.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses menghimpun suatu informasi yang diperoleh yang mendukung penelitian dengan metode pengumpulan data melalui dokumen, yang merupakan catatan resmi yang didukung oleh bukti otentik. Data bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti, literatur, publikasi ilmiah, gambar, dan juga rekaman suara.²⁰

5. Metode Analisis Data

Menganalisis informasi yang telah dikumpulkan adalah suatu proses mengelola informasi yang terkumpul untuk membentuk fakta baru. Metode pemahaman mendalam pada informasi yang dikumpulkan yang dipakai adalah metode wawancara serta dokumentasi. Selanjutnya, setelah data primer dan sekunder terkumpul, data dikelompokkan menurut kategori yang ditentukan, serta proses penelusuran data pada penelitian ini dimulai. Tujuannya adalah supaya sesuatu yang membedakan informasi yang telah diperoleh tidak sulit dipahami dan jelas dan memberikan manfaat serta sebagai alternatif untuk suatu situasi sulit, yang bersangkutan dengan penelitian karena dengan adanya kegiatan mengumpulkan data masih belum dapat menjawab sebuah penelitian karena data

¹⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

²⁰ Nasution, S. B. "Analisis implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung tua" *jouten. (journal of islamic social finance management)* 3.1 (2022) 87-90

yang ada masih merupakan data mentah yang masih perlu diolah lagi. Salah satu proses mengolah datanya ialah dengan memeriksa kembali serta meneliti data yang telah dikumpulkan sehingga data yang diolah cukup menjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data sudah cukup dikelola, kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk naratif dan tabel. Setelah data dikumpulkan secara menyeluruh dan disusun dalam bentuk naratif maupun tabel, selanjutnya akan diproses melalui proses analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif ini ialah guna menggambarkan serta menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan, hingga dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi atau fenomena yang diamati.²¹ Teknik untuk menganalisis data meliputi :

1. Reduksi Data

Peneliti telah mengumpulkan jumlah data yang signifikan, kompleks, dan rumit selama penelitian lapangan, tetapi data ini tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian. Oleh sebab itu, proses analisis data diperlukan, yang melibatkan reduksi data. Dalam proses ini, data yang telah dikumpulkan disusun kembali, poin-poin penting dipilih, dan fokus ditekankan. Penyederhanaan data ini akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data berikutnya dan meningkatkan pemahaman fenomena yang diamati.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi, kemudian data ini akan dipresentasikan secara ringkas, baik dalam bentuk narasi yang singkat, tabel, atau uraian naratif. Dengan adanya penyajian data ini, memfasilitasi pemahaman terhadap konteks yang tengah berlangsung dan menyokong proses

²¹ Faisal, Sanapiah. 2010. Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Burhan Bungin (editor). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (64-79). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

perencanaan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang sudah diperoleh dari lapangan saat penelitian sudah direduksi dan dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang merupakan tahap menguji dan memeriksa data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan apakah sudah valid sehingga kesimpulan dapat sesuai dengan fokus penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang akan peneliti laksanakan, terdapat memberikan kemudahan dalam memahami kondisi saat ini serta mendukung perencanaan tindakan selanjutnya bergantung pada pemahaman yang telah didapat peneliti agar penyusunan laporan penelitian dapat tersusun dengan runtut dan sistematis. Dalam penelitian yang akan peneliti laksanakan terdapat lima bab yang masing-masing bab memiliki rinciannya sebagai berikut:


Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas penegasan judul, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian teori dan konsep yang digunakan pada penelitian Implementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda) teori yang digunakan adalah teori implementasi hukum dan teori efektivitas hukum.

Bab III adalah membahas tentang gambaran umum mengenai implementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda serta membahas tentang temuan data dilokasi penelitian dilapangan.

Bab IV adalah membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan yaitu berisi mengenai pembahasan yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang disertai data-data yang sudah peneliti dapatkan dari hasil wawancara saat penelitian yang sudah diolah serta dianalisis sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah mengenai penelitian implementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda.

Bab V membahas uraian kesimpulan dari hasil penelitian dari yang telah dilakukan oleh peneliti serta pemberian saran yang diberikan peneliti berdasarkan pemikirannya sendiri. Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai implementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di BSI KC Pekalongan Pemuda maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda telah menerapkan fungsi sosial perbankan syariah sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Penerapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda yaitu dengan membantu Lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda dengan menyediakan aplikasi mobile banking untuk mempermudah penghimpunan dana ZIS dari nasabah. Selain itu Bank Syariah KC Pekalongan Pemuda juga menyediakan layanan pembayaran secara langsung melalui teller bank ketika terdapat nasabah yang ingin membayar dana ZIS secara langsung di kantor cabang Pekalongan Pemuda.
2. Analisis pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah pada BSI KC Pekalongan Pemuda pada penerapan fungsi sosial perbankan syariah dalam praktiknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena BSI KC Pekalongan Pemuda telah menerapkan fungsi sosial perbankan syariah sesuai amanah dari Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yaitu dengan membantu lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya dalam pengelolaan dana tidak dikelola langsung oleh BSI KC Pekalongan Pemuda melainkan diserahkan kepada BSI Maslahat selaku lembaga amil zakat yang berwenang untuk mengelola dana tersebut.

Sehingga dalam praktiknya BSI KC Pekalongan Pemuda sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya dalam hal pendistribusian dana sosial tidak semua cabang dari BSI dapat membantu BSI Maslahat dalam menyalurkan dana sosial tanpa arahan dan perintah dari pusat, karena yang dapat membantu BSI Maslahat dalam menyalurkan dana sosial secara langsung kepada mustahik hanyalah cabang-cabang tertentu saja dan biasanya termasuk cabang besar. BSI KC Pekalongan Pemuda termasuk cabang yang terpilih untuk dapat membantu BSI Maslahat untuk menyalurkan dana sosial kepada mustahik. Dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena BSI KC Pekalongan Pemuda bertindak hanya membantu BSI Maslahat dalam menyalurkan dana atau hanya sebagai perantara untuk menyalurkan dana sosial. Hal tersebut memberikan dampak positif karena pendistribusian dana akan lebih merata ke wilayah-wilayah yang tidak terlalu dikenal dan penerapan fungsi sosial perbankan syariah yang telah diterapkan oleh BSI KC Pekalongan Pemuda juga memberikan dampak positif yaitu dapat membantu meningkatkan pengembangan ekonomi yaitu dengan telah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan dan akan dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan menciptakan keseimbangan dalam hidup manusia.

B. SARAN

1. Bagi tempat penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda diharapkan dapat mempertahankan penerapan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya penerapan fungsi sosial ini sangat bermanfaat selain itu penyaluran dana sosial yang telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda dalam membantu BSI Maslahat untuk menyalurkan dana sosial tersebut juga telah banyak membantu masyarakat.

2. Bagi muzakki diharapkan dapat memilih lembaga amil zakat yang sudah legal sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana ziswaf.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan memilih tema relevan dengan penelitian ini diharapkan dapat mencoba meneliti lebih dalam lagi mengenai fungsi sosial perbankan syariah. Mengingat penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya tidak luput dari kesalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Puspa Indah Ayu. "Ratio Legis Pengumpulan Zakat Sebagai Fungsi Sosial Bank Syariah." Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015.
- Aljauhary, Iskandar Zulqornain. "Analisis pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia Tahun 2012-2016." BS thesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Aminol Rosid A., *Manajemen ZISWAF Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grub, 2021. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40714>
- Anam, Moh Khoirul. "Penerapan PSAK 101 pada laporan dana zakat dan dana kebajikan." *Misykat al-Anwar* 28.2 (2017): 397-416.
- Aristoni, Aristoni. "Problematika Peran Perbankan Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5.1 (2018): 99-119.
- Baldina, Zain Nahdi, and Achsanah Hendratmi. "Analisis Perbandingan Bank Syariah Non Devisa dan Bank Syariah Devisa Ditinjau dari Kinerja Fungsi Bisnis dan Fungsi Sosial dengan Metode Rgec dan Sharia Conformity Indiacor Periode 2011–20151." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 5.3 (2019): 247..
- Dewi, Anak Agung Istri Pradnyarani, and Mulyani Damayanti. "Bentuk Implementasi Tanggung Jawab Sosial Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4.1 (2020): 45-58.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.
- Fathony, Alvan. "Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 2.1 (2018).
- Fath, Muhammad Rifky. *Pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang: Perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang*

pengelolaan zakat. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fauziah, Khusnul. "Analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Islamic social reporting indeks." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5.1 (2013).

Haida, Nur. "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria'ah* 7.2 (2016).

Hasil wawancara dengan Ibu Erni Yusnita sebagai *Branch Operation & Service Manager* PT Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, pada Tanggal 05 Februari 2024 pukul 15.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Faruq Abu Jihad sebagai *Operational Staff* PT Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, pada Tanggal 05 Februari 2024 pukul 16.13 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Faruq Abu Jihad sebagai *Operational Staff* PT Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda, pada Tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Isro'I sebagai *ketua KSPPS BMT Bahtera Pekalongan* pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.30 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Faisholi sebagai *kepala bagian maal KSPPS BMT Bahtera Pekalongan* pada tanggal 24 April 2024 pukul 10.54 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Gurandi Imam Artiono sebagai *Funding dan Transaction staff* PT Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda pada tanggal 27 Februari 2024

Hasil wawancara dengan Widya Gusti Prasasti sebagai *nasabah Bank Syariah Indonesia*, pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.12 WIB

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 ayat 2

Kurniati, Devi Ayu. *Analisis Penyaluran Dana CSR (Corporate Social Responsibility) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran*. Diss. IAIN SALATIGA, 2019.

- Maslahat, BSI. *transformasi membangun negeri*. Diakses pada 1 Mei 2024. digizakat.com: <https://digizakat.com/bsi-maslahat>
- Mufidz, Muhammad Fatikhul, Arin Setiyowati, and Rukhul Amin. "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 6.1 (2021): 125-177.
- Nafik, Muhammad, and R. Moh Qudsi Fauzy. "Pengembangan Model Fungsi Sosial Bisnis Islam Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah X." *Telaah Bisnis* 16.1 2016.
- Nasution, Ali Yusuf, and Qomaruddin Qomaruddin. "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 1.1 (2015).
- Nasution, Siti Batiah. *Analisis implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2022.
- Nur Zikraaini, Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (studi pemberdayaan umat) (doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). 2019.
- Nurhazanah, Fauziah. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Sosial PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019-2021*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- Prasetyo, Luhur. "Corporate Social Responsibility (CSP) Bank Syariah Di Indonesia." *Kodifikasia* 8.1 (2014): 1-21.
- Prehantoro, Prehantoro. "Fungsi Sosial Bank Syariah." *Perspektif* 15.2 (2010): 139-157.
- Purwadi, Muhammad Imam. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21.1 (2014): 24-42.
- Purwadi, Muhammad Imam. "Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah." *Jatiswara* 31.3 (2016): 401-415.

- Putra, Adiyes, and Nurnasrina Nurnasrina. "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah." *Journal of Sharia Economics* 2.2 (2020): 182-203.
- Puspasari, Rosana, and Imron Mawardi. "Pengaruh Kinerja Sosial terhadap Profitabilitas Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1.7 (2015).
- Rahman, Riza. *Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Sosial Bank Syariah Mandiri*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Rahmiati, Gusti Annisa. Implementasi Fungsi Sosial Bank melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, 2021
- Sholahuddin, Muhammad. "Tantangan Perbankan Syariah dalam Perannya Mengembangkan UMKM." (2013).
- Siregar, Nur Fitriyani, and Efektivitas Hukum. "Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan." 2018.
- Sulhani, Sulhani, and Abdul Mughni. "Menyingkap Fungsi Sosial Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3.2 (2022): 85-102.
- Tisnanta, H. S. "*Implementasi Hukum Dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Seri Diskusi)." 2020.
- Warka, Made, and Erie Hariyanto. "Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3.2 (2016): 235-258.
- Yuliana, Indah. "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 11.1 (2010): 79-110.

BIODATA



Nama Zahrotul Husna, lahir di Pemalang pada tanggal 07 Agustus 2001. Penulis beralamat di Jalan Garuda III Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis pernah menempuh Pendidikan di TK RA Darussalam lulus pada tahun 2008, lalu melanjutkan Pendidikan sekolah dasar di SDN 03 Klareyan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan Pendidikan ke jenjang pertama di SMP Negeri 02 Petarukan dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan Pendidikan ke jenjang atas di SMA Negeri 02 Pemalang lulus tahun 2020, lalu melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selama menempuh Pendidikan di kota pekalongan, penulis banyak mendapatkan banyak pengalaman, teman yang baik dan menambah wawasan baru bagi penulis. Selain itu penulis mendapatkan banyak pengalaman baru bersama teman-teman baik penulis selama tinggal di kota pekalongan.